

# Indorama Ventures Public Company Limited

## Kebijakan Anti Korupsi

*(Sebagaimana yang telah disetujui oleh pertemuan anggota Direksi No.1/2014 tertanggal 12 January 2014)*

*Revisi 1*

*(Sebagaimana yang telah disetujui oleh pertemuan anggota Direksi No.2/2015 tertanggal 20 February 2015)*

*Revisi 2*

*(Sebagaimana yang telah disetujui oleh pertemuan anggota Direksi No.4/2016 tertanggal 11 August 2016)*

### Catatan

Dalam hal ketentuan apa pun yang termasuk dalam kebijakan ini bertentangan dengan hukum, peraturan, dan peraturan lokal dari entitas mana pun, hukum, peraturan dan peraturan setempat harus berlaku

## Daftar Isi

<a href="#">Pembukaan</a> .....	1
<a href="#">Tujuan</a> .....	1
<a href="#">Ruang Lingkup</a> .....	1
<a href="#">Definisi</a> .....	1
<a href="#">Tanggung Jawab</a> .....	2
<a href="#">Petunjuk Kebijakan</a> .....	2
<a href="#">Hadiah dan Fasilitas</a> .....	2
<a href="#">Prosedur</a> .....	3
<a href="#">Prosedur Perekrutan</a> .....	3
<a href="#">Pelatihan</a> .....	3
<a href="#">Prosedur Pelaporan</a> .....	3
<a href="#">Tindakan Disipliner</a> .....	3

# Kebijakan Anti Korupsi

## Pembukaan

Indorama Ventures Public Company Limited (“IVL”) berkomitmen untuk melaksanakan bisnis global secara jujur, adil, tanpa korupsi atau tindakan penyuapan dan dengan akuntabilitas. IVL menyadari bahwa tindakan menyuap atau korupsi memiliki dampak negatif bagi image perusahaan, merek dan keberlanjutan dari perusahaan. Dengan demikian, pelanggaran kebijakan ini akan dianggap sebagai masalah serius dan akan menghasilkan tindakan disipliner sepenuhnya yang diperbolehkan berdasarkan peraturan dan peraturan yang berlaku di setiap negara.

## Tujuan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa IVL dan anak perusahaannya memiliki sistem dan prosedur yang layak untuk mencegah terjadinya penyuapan dan korupsi.

## Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk Direksi, manajemen, karyawan, trainee dan orang-orang yang bukan karyawan namun diberi wewenang untuk bertindak atas nama atau mewakili IVL, termasuk mereka yang dipekerjakan oleh anak perusahaan, perusahaan patungan dan perusahaan asosiasi serta para pemangku kepentingan kami, seperti sebagai pemasok utama dan pelanggan. Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi undang-undang dan peraturan anti-penyuapan dan anti-korupsi setempat di berbagai yurisdiksi yang beroperasi atau akan beroperasi. Jika kebijakan ini bertentangan dengan hukum setempat, maka hukum setempat akan berlaku.

## Definisi

“**Korupsi**” berarti penyuapan, pemerasan, penipuan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan uang, pencucian uang dan kegiatan serupa lainnya.

“**Suap**” berarti menawarkan, menjanjikan atau memberi orang lain, atau meminta, menerima atau menyetujui untuk menerima dari orang lain, keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk melakukan fungsi atau aktivitas yang tidak benar.

Ini termasuk pembayaran fasilitasi dengan tujuan mempercepat atau memfasilitasi kinerja pejabat publik dari tindakan administratif rutin dan tidak untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya seperti yang disebutkan di tempat lain dalam kebijakan ini.

“**Fungsi** atau Aktivitas yang Terkait” mencakup semua fungsi yang bersifat publik, semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, aktivitas apa pun yang dilakukan dalam

pekerjaan seseorang atau aktivitas yang dilakukan oleh atau atas nama seseorang atau sekelompok orang.

## **Tanggung Jawab**

Direksi bertanggung jawab atas perancangan, pelaksanaan dan pengoperasian kebijakan anti-korupsi yang efektif. Dewan dapat mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaannya kepada tim subkomite atau tim manajemen mana pun karena dianggap sesuai untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya dipahami dan dimasukkan ke dalam budaya perusahaan.

Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang efektif diterapkan untuk mencegah korupsi dalam bentuk apapun dan Departemen Audit Internal harus memantau sistem secara berkala dan melapor kepada Komite Audit.

Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa operasi dan pengendalian keuangannya meminimalkan risiko Perusahaan melakukan tindakan korup, atau tindakan korupsi yang dilakukan terhadap Perusahaan.

Risiko penyuapan dan korupsi akan ditinjau oleh Komite Audit yang juga harus melakukan tinjauan internal tahunan atas kebijakan anti-korupsi untuk memastikan keefektifannya dan memberikan rekomendasi kepada Dewan untuk revisi kebijakan jika diperlukan.

## **Petunjuk Kebijakan**

Perusahaan secara eksplisit melarang penyuapan dalam bentuk apapun, secara langsung atau tidak langsung, termasuk membuat, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan otorisasi atas pembayaran atau hadiah kepada agen, mitra bisnis, pejabat pemerintah, partai politik atau pihak ketiga lainnya dengan tujuan untuk merusak penerima melakukan pelaksanaan fungsi, tugas atau penilaian yang tidak semestinya dan sebaliknya.

### **Hadiah dan Fasilitas:**

Perusahaan mengakui bahwa budaya yang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai hadiah dan keramahtamahan. Sebagai perusahaan global, Indorama Ventures memberdayakan masing-masing bisnisnya untuk menetapkan pedoman dan batasan yang tepat untuk memberi atau menerima semua hadiah dan keramahtamahan atas pemahaman bahwa ini tetap sesuai dengan kebiasaan setempat dan tidak meminta layanan ilegal atau sebagai hadiah untuk layanan ilegal Dalam keadaan terbatas seperti itu, tawaran yang wajar dan jarang atau diterima keramahan selama hubungan bisnis dapat diijinkan. Namun, masing-masing bisnis harus memantau kepatuhan sehingga menghindari hadiah dan keramahtamahan yang tidak proporsional atau bertentangan dengan hukum setempat.

Karyawan harus memberi tahu manajer lini mereka sebelum membuat atau menerima tawaran perhotelan. Jika ragu, karyawan harus berkonsultasi dengan manajer lini mereka sebelum menerima atau menjanjikan hadiah atau menawarkan

keramahtamahan. Nilai pemberian dan / atau keramahtamahan yang diberikan atau diterima tidak boleh melebihi 3.000 baht<sup>1</sup>.

## **Prosedur**

### **Prosedur Perekrutan:**

Pelamar untuk pekerjaan akan dinilai selama proses aplikasi dan wawancara untuk memastikan sejauh itu masuk akal dan praktis bahwa kandidat tersebut cenderung mematuhi kebijakan anti-korupsi Perusahaan.

Karyawan baru harus diberi tahu Kode Etik Perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memahaminya dan pentingnya mematuhiinya dengan referensi khusus mengenai anti-korupsi.

Karyawan wajib menyatakan adanya benturan kepentingan. Manajer harus memantau setiap kemungkinan benturan kepentingan yang dapat meningkatkan risiko penyuapan dan korupsi.

### **Pelatihan:**

Perusahaan dan setiap unit bisnis harus memberikan pelatihan dan kesadaran anti-korupsi yang sesuai saat rekrutmen dan secara berkala kepada semua karyawan terkait untuk memastikan mereka mengetahui jenis-jenis korupsi, risiko terlibat dalam kegiatan korupsi, undang-undang setempat mengenai korupsi, Kode dan kebijakan anti-korupsi perusahaan, dan bagaimana laporan tersebut dapat melaporkan korupsi.

### **Prosedur Pelaporan:**

Perusahaan menerapkan prosedur internal untuk melaporkan praktik / korupsi yang tidak etis. Jika ada orang yang mengetahui adanya masalah atau praktik yang melibatkan pelanggaran potensial atau aktual dari kebijakan ini, mereka harus segera melaporkan masalahnya ke salah satu dari berikut ini: manajer lini mereka atau Whistleblower Committee atau Departemen Kepatuhan Korporasi atau melalui email ke [ethics@indorama.net](mailto:ethics@indorama.net) atau ke [independentdirectors@indorama.net](mailto:independentdirectors@indorama.net) untuk laporan terhadap anggota atau anggota Komite Whistleblower. Siapa pun yang membuat laporan melalui saluran ini akan tetap anonim.

## **Tindakan Disipliner**

Setiap karyawan yang terlibat dalam penyuapan dan korupsi atau yang menyesatkan atau menghalangi penyidik yang menyelidiki penyuapan dan korupsi tunduk pada undang-undang dan peraturan setempat dan setiap tindakan yang dipertimbangkan oleh Perusahaan akan mengikuti yang diizinkan berdasarkan undang-undang setempat.

---

<sup>1</sup> Nilai tukar lokal diterapkan sesuai kebutuhan

Kebijakan ini juga berlaku bagi para pemangku kepentingan kami, yang mungkin memiliki kontrak mereka dievaluasi ulang atau dihentikan jika ditemukan terlibat dalam pelanggaran kebijakan anti-korupsi ini dan jika diizinkan oleh undang-undang setempat.

Jika ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Anti-Korupsi ini bertentangan dengan hukum, peraturan, dan peraturan setempat, entitas hukum, peraturan dan peraturan setempat harus berlaku.